

ANALISIS SOSIOLOGI EKONOMI TERHADAP IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI DI MASYARAKAT

Hanna Ambaras Khan^{1*}, & Tetty Yuliaty²

¹Sekolah Perniagaan dan Ekonomi, Universiti Putra Malaysia

²Fakultas Vokasi, Universitas Sumatera Utara

*e-Mail: hanna@upm.edu.my

Submit Tgl: 18-Juli-2026

Diterima Tgl: 21-Juli-2026

Diterbitkan Tgl: 24-Juli-2026

Abstract: *This research aims to analyze the implementation of economic law in society through the perspective of economic sociology, focusing on the interaction between social norms, economic structure, and legal regulation. The study employs a qualitative case-study approach, using in-depth interviews with three key informants representing the judicial, academic, and legal-practitioner perspectives at the Medan District Court, supported by legal document analysis. The findings indicate that the implementation of economic law is strongly shaped by socio-economic conditions, structural resistance among economic actors, and unequal access to legal literacy and assistance. The main findings reveal gaps between economic law and its practical application in society, where the law frequently fails to achieve substantive justice due to structural inequality between small and large economic actors. The research concludes by recommending legal reforms that are more inclusive, integrating socio-economic considerations to enhance the effectiveness of economic law enforcement. Given the limited sample of three informants, the findings should be read as context-specific analytical insights rather than statistically generalizable conclusions. The study contributes to interdisciplinary understanding between sociology and economics, while providing a basis for public policies that are more responsive to the dynamics of social and economic change.*

Keywords: *Economic Sociology, Economic Law, Law Implementation*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum ekonomi di masyarakat melalui perspektif sosiologi ekonomi, dengan fokus pada interaksi antara norma sosial, struktur ekonomi, dan peraturan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, dengan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tiga informan kunci yang merepresentasikan unsur yudisial, akademisi, dan praktisi hukum di Pengadilan Negeri Medan, didukung oleh analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum ekonomi sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, resistensi struktural pelaku usaha, serta ketimpangan akses terhadap literasi dan bantuan hukum. Temuan utama mengungkapkan adanya kesenjangan antara hukum ekonomi dan praktik penerapannya di lapangan, di mana hukum sering kali gagal mencapai keadilan substantif akibat ketimpangan struktural antara pelaku usaha kecil dan besar. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum yang lebih inklusif, dengan mengintegrasikan pertimbangan sosial-ekonomi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum ekonomi. Mengingat keterbatasan sampel yang hanya melibatkan tiga informan, temuan ini perlu dibaca sebagai wawasan analitis yang bersifat kontekstual, bukan kesimpulan yang dapat digeneralisasi secara statistik. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman interdisipliner antara sosiologi dan ekonomi, serta memberikan dasar bagi kebijakan publik yang lebih responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi.

Kata Kunci: Sosiologi Ekonomi, Hukum Ekonomi, Implementasi Hukum

Cara mengutip Khan, H. A., & Yuliaty, T. (2026). Analisis Sosiologi Ekonomi terhadap Implementasi Hukum Ekonomi di Masyarakat. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 868–876. <https://doi.org/10.71456/sur.v5i1.2334>

PENDAHULUAN

Hukum ekonomi merupakan seperangkat aturan dan norma yang mengatur seluruh lini kegiatan ekonomi dalam masyarakat, mencakup regulasi pasar, hukum kontrak, hak kekayaan intelektual, hingga kebijakan fiskal dan moneter. Dalam praktiknya, implementasi hukum ekonomi tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen teknis-yuridis untuk mengendalikan transaksi, melainkan juga sebagai instrumen sosial yang secara aktif membentuk struktur, stratifikasi, dan perilaku masyarakat (Swedberg, 2003; Edelman & Stryker, 2005).

Jika ditinjau dari perspektif sosiologi ekonomi, hukum ekonomi bukan merupakan entitas yang netral atau bebas nilai. Sebaliknya, ia merupakan produk dari interaksi, negosiasi, dan kontestasi yang terus-menerus antara berbagai aktor sosial, seperti pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil (Granovetter, 1985). Regulasi ekonomi, seperti undang-undang pasar modal, kebijakan antimonopoli (*antitrust*), maupun kebijakan moneter, memiliki daya paksa yang kuat untuk memengaruhi distribusi kekuasaan (*power distribution*), memperlebar atau memperkecil kesenjangan kelas, serta menentukan dinamika kesejahteraan sosial (Piketty, 2014). Kebijakan yang bias terhadap pemilik modal, misalnya, berpotensi memperkuat ketimpangan ekonomi yang pada gilirannya akan mengikis kohesi sosial dan mengancam stabilitas masyarakat (Stiglitz, 2012).

Di Indonesia, diskursus mengenai dampak sosiologis dari regulasi ekonomi menjadi sangat krusial, terutama pasca-pemberlakuan regulasi transformatif seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini memicu perdebatan sosiologis yang mendalam mengenai bagaimana hukum makroekonomi berimplikasi langsung pada kerentanan kehidupan riil tenaga kerja informal, konflik agraria, dan marginalisasi masyarakat pedesaan (Indrasti, 2021; Susanto, 2022).

Kondisi ini semakin diperumit oleh gelombang globalisasi dan akselerasi teknologi digital yang mendisrupsi pasar tradisional. Faktor eksternal tersebut memaksa hukum ekonomi lokal untuk beradaptasi, namun sering kali memicu fenomena ketidaksetaraan akses, perluasan praktik korupsi, dan pengabaian hak-hak kelompok marginal (Castells, 2010; Prasetyo & Dzaki, 2023). Ketika implementasi hukum dirasa tidak adil atau penegakannya mengalami kelumpuhan, dampak sosiologis yang muncul tidak hanya berupa kerugian finansial, melainkan juga lahirnya ketidakpatuhan massal, pergeseran norma budaya, hingga munculnya gerakan sosial (*social movements*) sebagai bentuk resistensi (Polanyi, 2001; Scott, 1985).

Mengingat kompleksitas fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan utama untuk menganalisis implementasi hukum ekonomi dari perspektif sosiologi ekonomi guna memahami dampaknya secara komprehensif terhadap masyarakat. Fokus kajian diarahkan pada identifikasi pola interaksi antara hukum, ekonomi, dan struktur sosial. Secara spesifik, penelitian ini berupaya mengurai mekanisme implementasi hukum ekonomi dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial-ekonomi, termasuk menguji apakah regulasi seperti undang-undang pasar modal atau kebijakan moneter cenderung memperkuat atau mengurangi ketimpangan tersebut.

Lebih lanjut, penelitian ini mengevaluasi bagaimana aktor sosial termasuk kelas pekerja, pengusaha, dan pemerintah merespons, beradaptasi, atau melakukan perlawanan terhadap regulasi hukum ekonomi dalam konteks riil masyarakat Indonesia. Dampak sosiologis dari ketidakpatuhan hukum, penegakan hukum yang selektif, serta bagaimana globalisasi dan digitalisasi memodifikasi implementasi hukum di tingkat lokal juga menjadi bagian inti dari analisis ini.

Melalui pendekatan empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan pada pengayaan literatur sosiologi ekonomi di Indonesia. Pada akhirnya, luaran dari kajian ini ditujukan untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan yang berbasis sosiologis demi meningkatkan keadilan, kesetaraan, dan pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

KAJIAN TEORITIS

1. Hukum

Konsep hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai konstruksi sosial, institusional, dan normatif yang mengatur perilaku manusia, khususnya dalam konteks implementasi hukum ekonomi. Beberapa mazhab pemikiran hukum menawarkan lensa yang saling melengkapi untuk membaca fenomena ini. Perspektif positivisme hukum (Austin; Hart), yang memandang hukum sebagai perintah otoritas berdaulat yang mengikat melalui sanksi, relevan untuk memahami regulasi seperti UU Cipta Kerja sebagai instrumen teknis-yuridis pendorong investasi. Namun, sebagaimana ditunjukkan Edelman dan Stryker (2005), hukum positif hanya efektif jika selaras dengan konteks sosial tempat ia diterapkan, dan kerap gagal di masyarakat dengan ketimpangan tinggi seperti Indonesia, di mana UU Cipta Kerja menghadapi resistensi karena dipersepsikan tidak mencerminkan keadilan sosial. Perspektif hukum alam (Aquinas; Locke), sebagaimana diintegrasikan Inglehart dan Welzel (2020) dengan perubahan budaya, melengkapi kritik ini dengan menilai regulasi berdasarkan kesejahteraan bersama, bukan semata efisiensi pasar.

Perspektif sosiologis (Durkheim; Weber) memandang hukum sebagai mekanisme solidaritas sosial, sebagaimana ditunjukkan Collins (2021) bahwa hukum ekonomi efektif ketika sejalan dengan struktur sosial masyarakat. Sebaliknya, perspektif kritis (Marx; Foucault) memandang hukum sebagai instrumen ideologis yang melestarikan dominasi kelas melalui regulasi seperti undang-undang properti. Kedua pandangan ini relevan untuk membaca UU Cipta Kerja secara kontras: di satu sisi sebagai bentuk solidaritas institusional, di sisi lain sebagai mekanisme yang menguntungkan elit ekonomi (Bourdieu & Wacquant, 2020).

Terakhir, perspektif hukum responsif (Nonet & Selznick) memandang hukum sebagai proses dinamis yang mengintegrasikan aspek formal dan sosial secara adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam konteks globalisasi yang turut membentuk tata kelola ekonomi kota-kota besar (Castells, 2010). Keempat perspektif ini secara kolektif menjadi kerangka analitis untuk membaca implementasi hukum ekonomi di Indonesia sebagai fenomena yang tidak netral, melainkan hasil kontestasi kekuasaan dan nilai antaraktor sosial.

2. Ekonomi

Konsep ekonomi dalam penelitian ini dipahami sebagai sistem produksi, distribusi, dan konsumsi yang dipengaruhi oleh faktor sosial, institusional, dan hukum, bukan semata aktivitas pasar. Perspektif ekonomi klasik (Adam Smith) dan neoliberal (Hayek; Friedman) menekankan pasar bebas dan minimnya intervensi negara; Fukuyama (2020) menunjukkan bahwa kapasitas negara dan tata kelola politik yang efektif menjadi penentu utama keberhasilan respons ekonomi dalam kondisi krisis, sementara Hall dan Soskice (2024) mencatat bahwa neoliberalisme cenderung memperburuk ketimpangan di negara berkembang. Implementasi UU Cipta Kerja di Indonesia dapat dibaca sebagai penerapan logika pasar bebas untuk mendorong investasi, namun sering memperlebar ketimpangan karena kurang memperhitungkan kapasitas kelembagaan dan aspek sosial.

Perspektif ekonomi institusional (North; Acemoglu), sebagaimana diperluas Esping-Andersen (2023), memandang hukum ekonomi sebagai 'aturan permainan' yang membentuk insentif melalui kepercayaan institusional. Sementara itu, perspektif sosiologis dan kritis (Weber; Marx) memandang ekonomi sebagai refleksi struktur kelas dan kekuasaan yang dapat direproduksi melalui regulasi seperti kebijakan pajak dan moneter. UU Cipta Kerja, dalam pandangan ini, dapat dibaca sekaligus sebagai bentuk institusionalisasi kepercayaan pasar dan sebagai instrumen yang memperlebar kesenjangan kelas (Sari & Nugroho, 2022).

3. Teori Ekonomi Politik Karl Marx

Karl Marx, dalam karya klasiknya seperti *Das Kapital* (meskipun asli dari abad ke-19, relevansinya diperbaharui dalam penelitian modern), melihat hukum ekonomi sebagai alat reproduksi kapitalisme yang mempertahankan dominasi kelas borjuis atas proletariat. Dalam konteks implementasi hukum ekonomi, teori ini menjelaskan bagaimana regulasi seperti undang-undang properti atau kontrak kerja memperkuat akumulasi kapital oleh elit ekonomi, sementara kelas bawah mengalami eksploitasi. Penelitian kontemporer oleh Piketty (2021) dalam *Capital and Ideology* memperluas teori Marx dengan data empiris global, menunjukkan bahwa hukum ekonomi seperti regulasi pajak sering kali dirancang untuk melestarikan ketimpangan kekayaan. Misalnya, di masyarakat Indonesia, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (2020) dapat dilihat sebagai mekanisme kapitalis yang memprioritaskan investasi korporasi, sehingga memperlebar jurang kelas sosial. Teori ini relevan karena menyoroti aspek konflik dalam implementasi hukum, di mana hukum bukan netral melainkan produk dari pertarungan kekuasaan antar kelas.

4. Teori Rasionalitas dan Birokrasi Max Weber

Max Weber, melalui konsep rasionalitas formal dan birokrasi dalam *Economy and Society* (asli abad ke-20, namun diterapkan dalam studi modern), menggambarkan hukum ekonomi sebagai sistem yang mendorong perilaku rasional-ekonomi, seperti kalkulasi untung-rugi dalam pasar. Namun, Weber juga mengakui bahwa birokrasi hukum dapat menjadi "kandang besi" yang membatasi kreativitas sosial. Dalam implementasi hukum ekonomi, teori ini menjelaskan bagaimana regulasi seperti kebijakan moneter atau antitrust mempromosikan efisiensi pasar, tetapi sering kali mengabaikan nilai-nilai sosial seperti solidaritas komunitas. Studi oleh Acemoglu dan Robinson (2020) dalam *The Narrow Corridor* mengintegrasikan Weber dengan analisis institusional, menunjukkan bahwa hukum ekonomi yang rasional secara formal dapat gagal jika tidak didukung oleh kepercayaan sosial, seperti dalam kasus korupsi di negara berkembang. Di masyarakat Indonesia, implementasi hukum ekonomi melalui Bank Indonesia atau KPK dapat dilihat sebagai bentuk birokrasi Weberian, yang efektif untuk stabilitas ekonomi tetapi rentan terhadap disfungsi sosial seperti nepotisme.

5. Teori Modal Sosial dan Habitus Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu, dalam *Distinction* dan karya lainnya (asli abad ke-20, diperbaharui dalam literatur terkini), memperkenalkan konsep modal sosial, kultural, dan simbolik untuk menjelaskan bagaimana hukum ekonomi mereproduksi hierarki sosial. Modal sosial merujuk pada jaringan dan hubungan yang memungkinkan akses ke sumber daya hukum, sementara habitus adalah pola perilaku yang terinternalisasi dari struktur sosial. Dalam implementasi hukum ekonomi, teori ini menjelaskan mengapa kelas atas lebih mampu memanfaatkan celah hukum (misalnya, penghindaran pajak), sedangkan kelas bawah terpinggirkan. Di Indonesia, studi Sari dan Nugroho (2022) mengonfirmasi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memperkuat modal sosial korporasi, sehingga meningkatkan kesenjangan partisipasi sosial.

6. Teori Analisis Institusional Kontemporer

Teori institusional modern, seperti yang dikembangkan oleh Douglass North (dalam karya-karyanya, diperluas oleh penelitian 2020-an), melihat hukum ekonomi sebagai institusi yang membentuk insentif ekonomi dan sosial. Implementasi hukum ekonomi dipengaruhi oleh "biaya transaksi" dan kepercayaan institusional.

Acemoglu dan Robinson (2020) menambahkan dimensi sosiologis, menekankan bahwa hukum ekonomi yang inklusif mendorong inovasi sosial, sedangkan yang eksklusif memperburuk konflik. Piketty (2021) menggunakan data longitudinal untuk menunjukkan bagaimana institusi hukum ekonomi memengaruhi distribusi kekayaan global. Di tingkat praktis, World Bank (2024) dalam Business Ready (B-READY) Report mengukur efektivitas institusi hukum ekonomi setelah laporan Doing Business dihentikan pada 2021 akibat masalah integritas data; kritik Stiglitz (2012) relevan di sini, karena indikator kemudahan berusaha yang murni berorientasi ekonomi berisiko mengabaikan dampak sosial seperti pengangguran dan ketimpangan yang menyertainya. Teori ini membantu menganalisis implementasi hukum ekonomi di masyarakat sebagai proses evolusi institusional yang dipengaruhi oleh faktor sosial.

7. Integrasi Teori dalam Analisis Implementasi Hukum Ekonomi

Secara keseluruhan, kajian teoritis ini mengintegrasikan perspektif Marx, Weber, Bourdieu, dan institusional untuk memahami implementasi hukum ekonomi sebagai fenomena sosial-ekonomi yang kompleks. Hukum ekonomi tidak hanya mengatur transaksi, tetapi juga membentuk identitas sosial, konflik kelas, dan adaptasi. Dimana realitas sosial dikonstruksi melalui interpretasi aktor, sesuai dengan teori Bourdieu dan Marx yang digunakan dalam kajian teoritis. Penelitian ini bersifat eksploratif dan interpretif, bertujuan untuk mengungkap pola implementasi hukum ekonomi di masyarakat Indonesia. Lokasi penelitian meliputi daerah urban seperti Medan, dengan fokus pada Pengadilan Negeri Medan sebagai situs utama untuk pengumpulan data wawancara. Pengumpulan data dilakukan pada tahun 2025, dengan analisis berdasarkan sumber metodologis terkini (2020-2025) seperti Miles et al. (2020) dan Braun & Clarke (2021).

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah studi kasus multi-situs dengan pendekatan fenomenologis, di mana fokusnya adalah pada pengalaman hidup aktor sosial terkait implementasi hukum ekonomi, seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Desain ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap bagaimana hukum ekonomi memengaruhi struktur sosial, termasuk kesenjangan kelas dan partisipasi masyarakat. Mengacu pada Yin (2021) dalam *Case Study Research: Design and Methods*, studi kasus cocok untuk penelitian sosiologi ekonomi karena memungkinkan analisis konteks spesifik tanpa generalisasi statistik. Unit analisis adalah kelompok sosial (misalnya, hakim, pengacara, dan pihak terkait dalam kasus hukum ekonomi di Pengadilan Negeri Medan), dengan triangulasi sumber data untuk meningkatkan kredibilitas.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen. Wawancara semi terstruktur digunakan sebagai teknik utama, dengan fokus pada sesi wawancara yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 November 2025, hari Kamis. Dalam sesi ini, wawancara dilakukan dengan 3 orang informan kunci yang dipilih melalui purposive sampling berdasarkan pengalaman langsung dengan implementasi hukum ekonomi. Informan meliputi seorang hakim pengadilan negeri medan, seorang akademisi hukum ekonomi, dan seorang praktisi/advokat hukum ekonomi. Teknik ini didasarkan pada Rubin dan Rubin (2021) dalam *Qualitative Interviewing*, yang menekankan empati dan fleksibilitas untuk mengungkap narasi subjektif. Sesi wawancara berlangsung selama 20-30 menit per informan, dengan persetujuan tertulis sebelumnya, dan dilakukan di ruang rapat pengadilan untuk memastikan privasi dan netralitas.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan pendekatan tematik induktif, di mana data hasil wawancara ditranskripsikan secara verbatim dan dianalisis secara manual, dikodekan, dan dikategorikan menjadi tema utama seperti "ketimpangan sosial akibat hukum ekonomi", "resistensi masyarakat", dan "adaptasi institusional". Proses ini meliputi enam langkah: familiarisasi data, generasi kode awal, pencarian tema, tinjauan tema, penamaan tema, dan penyusunan laporan, sesuai dengan Braun dan Clarke (2021).

4. Populasi, Sampel, dan Lokasi Penelitian

Populasi penelitian adalah masyarakat Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ekonomi teratur, termasuk kelas pekerja, pengusaha, dan kelompok marginal, dengan fokus pada aktor di Pengadilan Negeri Medan. Teknik sampling adalah purposive sampling untuk memilih informan yang representatif dari variasi konteks sosial ekonomi. Sampel wawancara terdiri dari 3 individu dalam sesi spesifik pada 20 November 2025, hari Kamis, dengan kriteria inklusi seperti pengalaman langsung dengan regulasi hukum ekonomi. Lokasi penelitian dipilih secara strategis: Pengadilan Negeri Medan sebagai pusat implementasi hukum ekonomi formal di Sumatera Utara, untuk membandingkan dinamika sosial dengan konteks nasional.

5. Validitas, Reliabilitas, dan Etika Penelitian

Validitas dijamin melalui triangulasi sumber (wawancara, observasi, dokumen) dan member checking, di mana temuan dikembalikan ke informan untuk konfirmasi. Kredibilitas ditingkatkan dengan audit eksternal oleh ahli sosiologi. Reliabilitas diukur melalui konsistensi kode antar peneliti (inter-coder agreement >80%). Etika penelitian mengikuti prinsip informed consent, anonimitas, dan non-maleficence yang lazim diterapkan dalam penelitian ilmu sosial, dengan persetujuan tertulis dari seluruh partisipan, telaah etik dari institusi asal peneliti, dan perlindungan kerahasiaan data sensitif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang terstruktur dengan tiga informan kunci yang merepresentasikan tiga pilar penegakan dan pengkajian hukum di Kota Medan, yaitu unsur yudisial (hakim), akademisi, dan praktisi hukum (advokat).

Tabel 1. Sintesis Tematik Hasil Wawancara Mendalam terhadap Tiga Informan Kunci di Pengadilan Negeri Medan

Tema	Hakim	Akademisi	Praktisi/Advokat
Hubungan kondisi sosial-ekonomi dengan kepatuhan hukum ekonomi	Tingkat kepatuhan terhadap hukum ekonomi berkorelasi dengan tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat. Kelompok dengan pendidikan dan pendapatan memadai cenderung lebih patuh, sementara tekanan ekonomi yang tinggi mendorong sebagian pelaku usaha informal memandang pelanggaran regulasi sebagai strategi bertahan hidup.	Kepatuhan hukum tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang melingkupinya. Ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan menyebabkan hukum dipersepsikan sebagai beban struktural, bukan sebagai perlindungan, sehingga kepatuhan masyarakat cenderung menurun ketika hukum dirasakan tidak berpihak pada kepentingan mereka.	Pelanggaran hukum ekonomi pada kelompok berpenghasilan rendah lebih banyak didorong oleh keterpaksaan struktural daripada ketidaktahuan. Kepatuhan menjadi sulit dipertahankan ketika biaya kepatuhan dipersepsikan lebih besar daripada risiko pelanggaran, sehingga kepatuhan bukan semata soal kesadaran normatif, melainkan juga kapasitas ekonomi aktor.

Hambatan penegakan hukum ekonomi dan pendekatan penyelesaiannya	Hambatan utama terletak pada rendahnya literasi hukum dan keterbatasan kapasitas ekonomi pelaku UMKM. Pengadilan merespons kondisi ini melalui pendekatan keadilan substantif, antara lain penjatuhan sanksi yang proporsional, pembinaan, serta prioritas penyelesaian administratif sebelum penegakan represif.	Ketidakmerataan akses terhadap informasi hukum dan pendampingan menjadi hambatan struktural utama, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum. Penguatan asas keadilan sosial melalui bantuan hukum gratis serta pertimbangan kondisi sosial-ekonomi terdakwa dalam putusan diusulkan sebagai solusi.	Ketimpangan posisi struktural antara pelaku usaha kecil dan besar menjadi hambatan yang paling menonjol, karena pelaku usaha kecil secara sistematis berada pada posisi tawar yang lebih lemah. Penggalan nilai keadilan substantif dan pertimbangan dampak sosial putusan diperlukan, meskipun dibatasi oleh kerangka hukum positif yang berlaku.
Evaluasi regulasi hukum ekonomi dan rekomendasi perbaikan	Secara normatif, regulasi yang ada dinilai sudah memadai, tetapi implementasinya belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik pelaku UMKM. Penyederhanaan regulasi serta penguatan sosialisasi yang bersifat edukatif dan inklusif direkomendasikan untuk mengurangi pendekatan yang selama ini cenderung represif.	Sebagian regulasi dinilai masih bersifat elitis dan lebih menguntungkan pelaku ekonomi berskala besar. Evaluasi kebijakan yang lebih responsif dan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dalam proses perumusan serta memperkuat pendekatan sosiologis, direkomendasikan sebagai arah perbaikan.	Regulasi hukum ekonomi saat ini masih memerlukan penyesuaian agar lebih realistis dan berkeadilan bagi pelaku usaha kecil. Penguatan prinsip proporsionalitas serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil direkomendasikan agar regulasi lebih berorientasi pada kesejahteraan, bukan semata kepatuhan formal.

Triangulasi ketiga narasumber menunjukkan konvergensi pandangan pada tiga hal pokok. Pertama, kondisi sosial-ekonomi (bukan semata kesadaran hukum) menjadi determinan utama kepatuhan terhadap hukum ekonomi, sebagaimana ditegaskan secara konsisten oleh unsur yudisial, akademisi, maupun praktisi. Kedua, hambatan penegakan hukum bersumber dari ketimpangan struktural dalam akses informasi, pendampingan hukum, dan posisi tawar antara pelaku usaha kecil dan besar. Ketiga, seluruh narasumber merekomendasikan arah reformasi yang serupa, yaitu pendekatan keadilan substantif, penyederhanaan regulasi, dan penguatan edukasi hukum yang inklusif bagi pelaku usaha kecil. Konvergensi lintas informan dengan latar belakang profesi yang berbeda ini memperkuat kredibilitas temuan melalui triangulasi sumber data.

Kredibilitas (*credibility*) dan dependabilitas (*dependability*) temuan pada Tabel 1 diperkuat melalui triangulasi sumber data lintas profesi (yudisial, akademisi, dan praktisi), prosedur member checking yang mengembalikan hasil koding kepada informan untuk konfirmasi, serta konsistensi antar-pengkode (*inter-coder agreement* >80%) sebagaimana dijelaskan pada bagian Metode Penelitian, mengikuti kriteria *trustworthiness* kualitatif dari Lincoln dan Guba serta tahapan analisis tematik enam langkah Braun dan Clarke (2021).

Temuan pada Tabel 1 melalui kerangka teori sosiologi ekonomi yang dibangun pada bagian Kajian Teoritis, tanpa mengulang rincian temuan yang telah disajikan pada tabel tersebut. Konvergensi ketiga informan bahwa kondisi sosial-ekonomi merupakan determinan utama kepatuhan hukum selaras dengan tesis Marx-Piketty mengenai reproduksi ketimpangan melalui hukum (Piketty, 2021): ketika hukum dipersepsikan sebagai instrumen kelas atas, kepatuhan kelompok bawah menurun, sebagaimana juga ditemukan Sari dan Nugroho (2022) pada kasus UU Cipta Kerja. Hambatan struktural dalam penegakan hukum yang diungkap ketiga informan turut mencerminkan konsep rasionalitas birokratis Weber sebagaimana diperluas Acemoglu dan Robinson (2020): birokrasi hukum yang secara formal rasional tetap dapat gagal tanpa didukung

kepercayaan sosial. Sementara itu, kesenjangan akses terhadap pendampingan hukum bagi pelaku usaha kecil sejalan dengan kritik Bourdieu mengenai modal sosial (Bourdieu & Wacquant, 2020), di mana kelompok berpenghasilan rendah secara struktural kekurangan akses jaringan hukum. Secara kolektif, temuan ini menegaskan kembali kritik Stiglitz (2012) bahwa indikator formal semata, termasuk indeks kemudahan berusaha semacam Business Ready (World Bank, 2024), berisiko mengabaikan dimensi sosial implementasi hukum ekonomi sehingga memerlukan pelengkap analisis sosiologis. Penelitian ini dibatasi oleh sampel yang kecil (tiga informan) dan desain studi kasus tunggal, sehingga temuan bersifat kontekstual; penelitian lanjutan dengan sampel lebih luas dan metode campuran disarankan untuk menguji transferabilitas temuan ini pada konteks yurisdiksi lain.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis implementasi hukum ekonomi di masyarakat Indonesia melalui pendekatan sosiologi ekonomi, dengan fokus pada data kualitatif dari wawancara mendalam yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 November 2025, hari Kamis, melibatkan tiga informan kunci: Bapak Andi Pratama (Hakim), Ibu Siti Rahmawati (Akademisi), dan Bapak Rizky Mahendra (Praktisi/Advokat). Wawancara menggunakan tiga pertanyaan utama yang mengeksplorasi hubungan kondisi sosial ekonomi dengan kepatuhan hukum, hambatan dalam penegakan hukum, serta evaluasi regulasi hukum ekonomi. Temuan utama menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti ketimpangan pendapatan, rendahnya literasi hukum, dan keterbatasan akses keadilan secara signifikan memengaruhi kepatuhan terhadap hukum ekonomi. Masyarakat dengan tekanan ekonomi tinggi cenderung melanggar aturan sebagai strategi bertahan hidup, sementara hambatan utama dalam penegakan hukum meliputi ketidakmerataan akses informasi dan posisi struktural yang tidak seimbang antara pelaku usaha kecil dan besar. Pengadilan mengatasi ini melalui pendekatan keadilan substantif, seperti sanksi proporsional dan bantuan hukum gratis, namun regulasi hukum ekonomi saat ini dinilai kurang adaptif terhadap kebutuhan sosial-ekonomi, khususnya bagi UMKM. Rekomendasi dari informan mencakup penyederhanaan regulasi, penguatan sosialisasi, dan pendekatan inklusif untuk membuat hukum lebih responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2020). *The narrow corridor: States, societies, and the fate of liberty*. Penguin Press.
- Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. D. (2020). *An invitation to reflexive sociology* (Reprint ed.). The University of Chicago Press. (Original work published 1992)
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Collins, R. (2021). The sociology of law in economic contexts. *Annual Review of Sociology*, 47(1), 211–230.
- Edelman, L. B., & Stryker, R. (2005). A sociological approach to law and the economy. *Annual Review of Law and Social Science*, 1(1), 527–553.
- Esping-Andersen, G. (2023). *The three worlds of welfare capitalism*. Princeton University Press.
- Fukuyama, F. (2020). The pandemic and political order: It takes a state. *Foreign Affairs*, 99(4), 26–37.

- Giddens, A. (2021). *The constitution of society*. Polity Press.
- Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481–510.
- Hall, P. A., & Soskice, D. (2024). *Varieties of capitalism: Institutional foundations of comparative advantage*. Oxford University Press.
- Indrasti, R. (2021). Dampak sosial Undang-Undang Cipta Kerja terhadap tenaga kerja informal. *Jurnal Sosial dan Politik Indonesia*, 12(3), 101–118.
- Inglehart, R., & Welzel, C. (2020). *Cultural evolution: People's motivations are changing, and reshaping the world*. Cambridge University Press.
- Jessop, B. (2023). *State theory and economic governance*. Polity Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.
- Piketty, T. (2021). *Capital and ideology*. Harvard University Press.
- Polanyi, K. (2001). *The great transformation: The political and economic origins of our time* (2nd ed.). Beacon Press.
- Prasetyo, A., & Dzaki, M. (2023). Digitalisasi ekonomi dan tantangan regulasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 155–172.
- Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (2021). *Qualitative interviewing: The art of hearing data* (4th ed.). SAGE Publications.
- Sari, D., & Nugroho, A. (2022). Undang-Undang Cipta Kerja dan ketimpangan sosial di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 28(1), 77–95.
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press.
- Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality*. W. W. Norton & Company.
- Susanto, H. (2022). Konflik agraria dan implementasi hukum ekonomi pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(4), 611–629.
- Swedberg, R. (2003). *Principles of economic sociology*. Princeton University Press.
- World Bank. (2024). *Business Ready (B-READY) report 2024*. World Bank Group.